Ringkasan Fiqih Islam (9)

(JIHAD DI JALAN ALLAH ﷻ)

كتاب الجهاد

[Indonesia – Indonesian – إندونيسي]

Penyusun : Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijri

Terjemah : Team Indonesia islamhouse.com

Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad & Muzaffar Sahidu. Lc

2009 - 1430

islamhouse.com

﴿ مختصر الفقه الإسلامي (9) ﴾

كتاب الجهاد

« باللغة الإندونيسية »

تأليف : الشيخ محمد بن إبراهيم التويجري

ترجمة : الفريق الإندونيسي في موقع islamhouse.com

مراجعة: إيكو هاريانتو أبو زياد و مظفر شهيد محسون

2009 - 1430

islamhouse.com

RINGKASAN FIQIH ISLAM

BAB IX

JIHAD, HUKUM, DAN KEUTAMAANNYA

- **Makna Jihad**

  Jihad di jalan Allah ﷻ adalah mengerahkan segala kemampuan dan tenaga untuk memerangi orang-orang kafir dengan tujuan mengharap ridha Allah ﷻ dan meninggikan kalimatNya.

- **Mujahid di jalan Allah** ﷻ adalah orang yang berperang di jalanNya dengan tujuan agar kalimat Allah (agama Islam) menjadi yang paling tinggi.

  Abu Musa Al-Asy'ari ra. berkata: "Ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi ﷺ lalu berkata, "Seseorang yang berperang agar mendapatkan harta rampasan, dan seseorang yang berperang agar terkenal (namanya) dan seseorang yang berperang agar mendapatkan kedudukan, maka siapakah di antara mereka yang berperang di jalan Allah ﷻ?". Nabi ﷺ menjawab: "Orang yang berperang agar kalimat Allah ﷻ menjadi paling tinggi, dialah orang yang berperang di jalan Allah ﷻ." (Muttafaq 'alaih).

- **Hikmah Disyari'atkannya Jihad.**

a. Allah ﷻ mensyari'atkan jihad di jalanNya agar kalimatNya menjadi paling tinggi dan agama hanya untuk Allah ﷻ semata, serta mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, menyebarkan agama Islam, menegakkan keadilan, menolak kazaliman dan kerusakan, menjaga kaum muslimin serta menghancurkan musuh dan menolak tipu daya mereka.

b. Allah ﷻ mensyari'atkan jihad sebagai ujian dan cobaan bagi hamba-hambaNya sehingga jelas perbedaan antara orang yang jujur dan yang dusta, antara yang mukmin dan yang munafik, dan diketahui orang-orang yang berjihad dan bersabar. Jihad tidak bertujuan memaksa orang-orang kafir untuk masuk Islam, namun untuk mengharuskan mereka agar tunduk kepada hukum-hukum Islam sehingga agama itu hanya untuk Allah ﷻ.
c. Jihad di jalan Allah ﷻ merupakan salah satu pintu kebaikan yang dengannya Allah ﷻ menghilangkan kebimbangan dan kekhawatiran serta mereka yang berjihad akan memperoleh derajat yang tinggi di surga.

- **Tujuan Berjihad Di Dalam Islam.**

  Tujuan utama dari berperang di dalam Islam adalah menghilangkan kekafiran dan kesyirikan, mengeluarkan manusia dari gelapnya kebodohan, membawa mereka kepada cahaya iman dan ilmu, menumpas orang-orang yang memusuhi Islam, menghilangkan fitnah, meninggikan kalimat Allah ﷻ, menyebarkan agamaNya, serta menyingkirkan setiap orang yang menghalangi tersebarnya dakwah Islam. Jika tujuan ini dapat dicapai dengan tanpa peperangan, maka tidak diperlukan peperangan. Tidak boleh memerangi orang yang belum pernah mendengar dakwah kecuali setelah mendakwah mereka kepada Islam. (Namun jika dakwah telah disampaikan) dan mereka menolak maka pemimpin Islam harus memerintahkan mereka untuk membayar *jizyah*, dan jika mereka tetap menolak, maka barulah memerangi mereka dengan memohon pertolongan Allah ﷻ.

  Jika sebelumnya dakwah Islam telah sampai kaum tersebut (dan mereka tetap menolaknya) maka boleh memerangi mereka dari sejak semula, karena Allah ﷻ menciptakan manusia untuk beribadah kepadaNya. Tidak diizinkan memerangi mereka kecuali bagi mereka yang bersikeras mempertahankan kekafiran, atau berbuat zalim, memusuhi Islam, serta menghalangi manusia untuk

memeluk agama ini atau bagi mereka yang menyakiti kaum muslimin. Rasulullah ﷺ tidak pernah memerangi satu kaumpun kecuali setelah mengajak mereka kepada agama Islam.

- **Hukum Berjihad di Jalan Allah.**

  Berjihad di jalan Allah hukumnya **fardu kifayah**. Jika sebagian kaum muslimin telah melakukannya maka gugurlah kewajiban itu bagi sebagian yang lain.

- **Jihad diwajibkan kepada setiap orang yang mampu berperang dalam beberapa keadaan, seperti:**

  a. Apabila dirinya telah masuk dalam barisan peperangan
  b. Jika pemimpin memobilisasi masyarakat secara umum.
  c. Jika suatu negeri/ daerah telah dikepung oleh musuh
  d. Jika dirinya adalah orang yang sangat dibutuhkan dalam peperangan, seperti dokter, pilot, dan yang semisalnya.

  Allah ﷻ berfirman, *"Berperanglah kalian dengan sendiri-sendiri atau berkelompok-kelompok, dan berjuanglah di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui." (QS. At-Taubah: 41).*

  Jihad di jalan Allah ﷻ adakalanya wajib dengan jiwa dan harta sekaligus, yaitu bagi setiap orang yang mampu dari segi harta dan jiwa; terkadang jihad itu wajib dengan jiwa semata, (hal ini berlaku) bagi orang yang tidak mempunyai harta; dan adakalanya wajib hanya dengan harta tidak dengan jiwanya, yaitu bagi orang yang tidak mampu untuk berjihad dengan badannya namun dia termasuk orang yang mempunyai harta.

  - Allah ﷻ berfirman, *"Perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah dan agama itu hanyalah milik Allah ﷻ dan jika mereka berhenti (berperang) maka tidak boleh memusuhi kecuali atas orang-orang yang zalim."* (QS.Al-Baqarah: 193)

  - Dari Anas bin Malik ؓ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Perangilah kaum musyrik dengan harta, jiwa, dan lisan kalian."* (HR. Abu Dawud dan Nasa'i).

- **Keutamaan Jihad di Jalan Allah**

Allah ﷻ berfirman:

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَهَاجَرُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً

عِندَ ٱللَّهِ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ ﴿٢٠﴾ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَٰنٍ

وَجَنَّٰتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ﴿٢١﴾ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥٓ أَجْرٌ

عَظِيمٌ ﴿٢٢﴾

20. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda dan diri mereka, adalah lebih Tinggi derajatnya di sisi Allah; dan Itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. 21. Tuhan mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat dari padanya, keridhaan dan surga, mereka memperoleh didalamnya kesenangan yang kekal, 22. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar".. *(*QS *At –Taubah: 20-22*).

-Dari Abu Hurairah ؓ berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: *"Perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah – dan Allah lebih mengetahui dengan orang-orang yang berjihad di jalan-Nya- seperti perumpamaan orang yang berpuasa dan melakukan shalat malam, dan Allah menjamin bagi orang-orang yang berjihad di jalan-Nya apabila meninggal maka Dia akan memasukannya ke dalam surga, atau kembali pulang dengan selamat dengan membawa pahala atau harta rampasan perang"* (Muttafaq 'alaih)

-Dari Abdullah bin mas'ud ؓ berkata: Aku bertanya kepada rasulullah ﷺ: Amalan apakah yang paling utama? Beliau menjawab: *"Shalat pada waktunya*", lalu aku bertanya kembali: Kemudian apa lagi? Beliau mejawab: *"berbakti kepada kedua orang*

tua", lalu aku bertanya kembali: kemudian apa? Beliau mejawab: *"Jihad dijalan Allah"*. (Muttafaq 'alaih).

- **Keutamaan Membekali Seorang Mujahid Atau Menjadi Penanggung Jawab Dalam Sebuah Kebaikan:**

  -Dari Zaid bin Khalid ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda: *"Barangsiapa yang membekali seorang mujahid untuk berperang di jalan Allah maka sungguh ia telah ikut berperang, dan barangsiapa yang menjadi penanggung jawab yang baik (terhadap harta dan keluarga mujahid) maka sungguh ia telah ikut berperang"*(Muttafaq 'alaih).

- **Ancaman Bagi Orang Tidak Berjihad Di Jalan Allah**

  -Dari Abu Umamah ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda: *"Barangsiapa yang enggan berperang, atau enggan untuk mebekali orang yang berperang, atau menjadi penanggung jawab yang baik bagi keluarga seorang mujahid (di jalan Allah) maka Allah akan menimpakan kepadanya sebuah bencana sebelum datangnya hari kiamat". (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)*

- **Syarat Wajib Berjihad:**

  Berjihad di jalan Allah memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

  a. Islam
  b. Berakal
  c. Baligh
  d. Laki-laki
  e. Tidak ada uzur seperti sakit, buta, pincang, dan lain sebagainya
  f. Memiliki bekal

  Seorang muslim tidak boleh pergi untuk berjihad yang hukumnya sunnah kecuali setelah mendapat izin dari kedua orang tuanya yang beragama Islam, karena jihad hukumnya fardu kifayah kecuali pada beberapa keadaan. Adapun berbakti kepada kedua orang tua hukumnya wajib 'ain pada setiap keadaan. Namun, jika

jihad tersebut hukumnya meningkat menjadi wajib 'ain, maka seseorang tidak mesti harus mendapat izin dari kedua orang tua untuk pergi berjihad.

- Semua perbuatan yang bersifat sunnah dan di dalamnya terdapat manfaat bagi seseorang serta tidak membahayakan bagi kedua orang tuanya, maka dia tidak perlu meminta izin kepada mereka, seperti: sholat malam, puasa sunnah, dan lain sebagainya. Adapun jika amalan tersebut membahayakan kedua orang tua atau salah satu dari mereka berdua, maka mereka berhak melarangnya dan anak tersebut harus menaati mereka karena taat kepada kedua orang tua adalah wajib.
- **Ar-Ribath** yaitu menjaga perbatasan antara daerah kaum muslimin dengan daerah kafir.

Kaum muslimin wajib menjaga wilayah perbatasan antara mereka dengan orang-orang kafir, baik dengan melakukan perjanjian dengan mereka atau mengerahkan pasukan penjaga perbatasan, tergantung pada kondisi sebuah daerah.

- **Keutamaan Berjaga-Jaga Di Jalan Allah**

Dari Sahl bin Sa'ad ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Berjaga di jalan Allah sehari lebih baik daripada dunia dan seisinya........... (HR. Bukhari).

- **Keutamaan Berangkat Dan Pulang Berjihad Di Jalan Allah:**

Dari Anas bin Malik ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda, "Pergi untuk berjihad di jalan Allah atau pulang darinya lebih baik daripada dunia dan seisinya." (HR. Muttafaq 'alaih)

II. MACAM-MACAM JIHAD

1- Jihad terbagi menjadi empat:

1. Jihad melawan jiwa dan hawa nafsu (*Jihad an-nafs*): yaitu berjihad melawan hawa nafsu untuk belajar agama, mengamalkan, berdakwah terhadapnya dan bersabar terhadap cobaan yang dihadapinya.
2. Jihad melawan setan (*jihad asy-syaitan*): yaitu berjihad untuk melawan apa yang disebarkan oleh syetan berupa keraguan dan syahwat kepada seorang hamba.
3. Jihad melawan orang-orang yang dzalim dan pelaku bid'ah dan kemungkaran, yaitu: berjihad melawan mereka dengan menggunakan tangan (kekuatan) jika mampu, dan jika tidak maka menggunakan lisan atau hati, sesuai dengan kondisi dan maslahat yang terbaik bagi Islam dan kaum muslimin.
4. Jihad melawan orang kafir dan munafik: yaitu berjihad melawan mereka dengan menggunakan hati, lisan, harta atau jiwa –dan inilah yang dimaksud disini- (perang melawan orang-orang kafir dan munafik).

2- Derajat Dan Kedudukan Para Mujahidin ﷺ Di Sorga:

-Dari Abu Hurairah ﷛ berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: " … *sesungguhnya di dalam surga terdapat seratus tingkat yang disediakan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah, jarak antara tingkat yang satu dengan yang lain sama seperti jarak*

antara langit dan bumi, jikalau kalian meminta surga maka mintalah surga al firdaus karena dia marupakan surga yang berada di tengah dan yang paling tinggi, di atasnya terdapat 'arsy Allah dan darinya mengalir sungai-sungai surga" (HR. Bukhari).

3- Jihad di jalan Allah terbagi dalam beberapa kategori:

a- Jihad melawan orang-orang kafir dan musyrik: hukumnya wajib, hal ini untuk menjaga kaum muslimin dari kejahatan mereka dan untuk menyebarkan Islam. Namun, sebelum melangkah untuk berperang mereka ditawarkan untuk memilih antara; masuk Islam, membayar *jizyah* (upeti), atau perang.

b- Jihad melawan orang-orang *murtad* (keluar dari agama Islam): mereka juga tawarkan untuk memilih antara kembali kepada Islam atau perang.

c- Jihad melawan para pembangkang dan pemberontak: yaitu orang-orang yang melawan pemimpin kaum muslimin serta menyebarkan fitnah di antara mereka, jika mereka kembali maka hal itu baik bagi mereka, akan tetapi jika menolak maka mereka boleh dibunuh.

d- Jihad melawan para perampok: dalam hal ini, seorang pemimpin kaum muslimin boleh memberikan hukuman yang layak untuk mereka, antara; membunuh atau menyalib mereka, atau mencincang tangan dan kaki mereka secara silang, atau mengasingkan mereka ke luar daerah. Hukuman bagi mereka, sesuai dengan besar dan kecilnya kejahatan yang mereka lakukan.

- Boleh seorang wanita untuk ikut berperang bersama kaum pria dalam keadaan darurat:

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ﷺ ia berkata: *"Dulu Rasulullah ﷺ ketika berperang, beliau disertai oleh Ummu Sulaim dan beberapa wanita anshar, tugas mereka memberi minum dan mengobati sahabat yang terluka"* (Muttafaq 'alaih).

- Kita disunnahkan untuk mengiringi keberangkatan para mujahidin dan medo'akan mereka, serta menjemput mereka ketika pulang dari medan jihad.

III. ADAB DALAM BERJIHAD

1. **Termasuk adab dalam berjihad adalah:** tidak berbuat khianat, tidak membunuh wanita dan anak kecil, orang tua, para pendeta dan rahib (ahli ibadah) yang tidak ikut berperang, akan tetapi jika mereka ikut berperang atau mereka ikut menyusun siasat perang maka mereka boleh dibunuh.

   - Termasuk di antara adab berjihad adalah bersih dari sifat ujub atau takabur, sombong dan riya' serta tidak mengharapkan bertemu dengan musuh dan tidak boleh (menyiksa dengan) membakar manusia atau hewan.

   - Diantaranya juga, mendakwahkan Islam kepada musuh sebelum berperang, jika mereka tidak bersedia, maka mereka disuruh membayar jizyah atau upeti, namun jika menolak maka mereka boleh diperangi.

   - Diantara adab jihad adalah berlaku sabar dan ikhlas serta menjauhi kemaksiatan, banyak berdo'a untuk memperoleh kemenangan dan pertolongan Allah ﷻ, diantara do'a tersebut adalah:

   اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِيَ السَّحَابَ وَهَازِمَ الْأَحْزَابَ اِهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ

   "Ya Allah yang menurunkan Kitab Al-Qur'an, menjalankan awan, serta yang mengalahkan pasukan musuh, kalahkanlah mereka dan tolonglah kami untuk melawan mereka." (Muttafaq 'alaih).

   - Apabila takut terhadap musuh maka hendaknya berdo'a:

   اَللّـــٰهُمَّ إِناَّ نَجْعَلُكَ فِي نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ

"Ya Allah, sesungguhnya kami menjadikan-Mu di leher-leher mereka dan kami berlindung kepada-Mu dari kejahatan mereka." (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

2. Kewajiban Seorang Pemimpin Dalam Berjihad

Seorang Imam atau yang mewakilinya berkewajiban meneliti pasukan dan perlengkapan senjata mereka saat akan menuju medan perang, menolak orang yang hendak mengacau atau mereka yang tidak layak untuk ikut berjihad, dan tidak boleh meminta bantuan kepada orang kafir dalam berjihad kecuali dalam keadaan darurat. Dia juga berkewajiban menyediakan bekal dan berjalan dengan tenang, mencari tempat bersinggah yang bagus untuk pasukannya dan melarang mereka dari perbuatan kerusakan dan maksiat sebagaimana dianjurkan baginya untuk selalu memberikan nasehat guna menguatkan jiwa para pasukan dan mengingatkan mereka akan keutamaan mati syahid.

Menyuruh mereka untuk bersabar dan mengharapkan pahala dalam berjihad, membagi tugas antara pasukan, menugaskan orang untuk berjaga, menyebarkan mata-mata guna mengintai musuh, dan memberikan tambahan dari rampasan perang kepada sebagian pasukan (yang dianggap lebih berjasa) seperti menambah seperempat bagian ketika berangkat dan sepertiga ketika pulang selain seperlima gonimah (yang merupakan bagian Allah dan RasulNya), serta bermusyawarah dengan para ulama dan cendekiawan dalam masalah ini.

3. Kewajiban Pasukan

Semua pasukan wajib menaati peminpinnya atau yang mewakilinya selagi tidak memerintahkan untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah, wajib bersabar bersama mereka dan

tidak menyerang musuh kecuali dengan perintah pinpinan, tetapi jika musuh menyerang dengan tiba-tiba maka mereka boleh membela diri. Jika salah seorang dari pasukan musuh mengajak duel satu lawan satu, maka bagi orang yang merasa mampu dan berani disunnahkan atau dianjurkan untuk menerima tantangannya setelah meminta izin kepada pemimpin pasukan. Dan siapa saja yang keluar untuk berjihad di jalan Allah dengan membawa senjata miliknya sendiri kemudian meninggal maka dia mendapatkan dengannya dua pahala.

4. Jika seorang peminpin ingin menyerang suatu negeri atau kabilah yang berada di arah utara misalnya, maka hendaklah ia berusaha mengelabui musuh sehingga dirinya sekan-akan menyerang dari arah selatan, karena peperangan adalah tipu daya, dan hal ini memiliki dua manfaat:
Pertama: Mengurangi jumlah korban nyawa dan harta dari kedua belah pihak, dan hal itu lebih baik.
Kedua: Menghemat kekuatan kaum muslimin baik dari segi jumlah pasukan maupun perlengkapan perang yang harus dikeluarkan. Diriwayatkan oleh Ka'ab ﷺ bahwa jika Rasulullah ﷺ ingin melakukan sebuah peperangan, maka beliau berusaha mengelabui musuh (dengan menunjuk) ke arah yang berlainan. (Muttafaq 'alaih)

- **Waktu berperang**

Dari Nu'man bin Mukarrin ﷺ berkata: "Aku melihat Rasulullah ﷺ jika beliau tidak memulai peperangan di pagi hari maka beliau menundanya hingga tergelincir matahari dan waktu angin berhembus sehingga turunlah kemenangan." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi). Jika musuh menyerang kaum muslimin dengan tiba-tiba maka wajib bagi maum muslimin untuk melawan mereka kapan saja serangan itu datang.

- **Turunnya pertolongan Allah**

  Allah telah menjanjikan pertolongan dan kemenangan untuk para walinya, akan tetapi kemenangan ini akan diperoleh setelah memenuhi beberapa syarat, diantaranya:

  A- Sempurnanya iman yang haikiki dalam hati mereka (para mujahidin):

  وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾

  "Dan Kami selalu berkewajiban untuk menolong orang-orang yang beriman." (QS. Ar-Rum: 47).

  B- Memenuhi tuntutan keimanan berupa amal sholeh dalam kehidupan mereka:

  وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِىٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُوا۟ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا۟ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلْأُمُورِ

  "Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan." (QS. Al-Hajj: 40-41).

  C- Mempersiapkan kekuatan perang sesuai dengan kemampuan mereka:

وَأَعِدُّوا۟ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ

ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ

"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu…." (QS. Al-Anfal: 60).

D- Mengerahkan segala kemampuan yang dimiliki dalam medan jihad, Allah berfirman:

وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُوا۟ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾

"Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik." (QS. Al-Ankabut: 69).

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَٱثْبُتُوا۟ وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ﴿٤٥﴾ وَأَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَنَٰزَعُوا۟ فَتَفْشَلُوا۟ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ

وَٱصْبِرُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿٤٦﴾

"Hai orang-orang yang beriman. Apabila kamu memerangi pasukan (musuh), maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah (nama) Allah sebanyak-banyaknya[620] agar kamu beruntung. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." (QS. Al-Anfal: 45 -46). Dengan demikian maka Allah akan bersama mereka dan pertolongan-Nya akan turun

kepada mereka seperti yang telah diturunkan kapada para nabi dan Rasul ﷺ sebagaimana hal itu telah terjadi para Rasul ﷺ dan para sahabatnya pada peperangan mereka.

E- Apabila seorang muslim menegakkan kebenaran karena Allah, niscaya Allah akan mencukupkan segala kebutuhannya sekalipun dimusuhi oleh semua makhluk yang ada di langit dan di bumi. Adapun kegagalan dan musibah yang menimpa mereka tidak lain disebabkan oleh tidak terpenuhinya syarat-syarat ini atau sebagiannya. Siapa saja yang berjuang dalam kebatilan maka dia tidak akan ditolong, dan jika menang maka kemenangan itu tidak akan membawa kebaikan baginya, dia hanyalah kerendahan dan kehinaan.

Dan jika seorang hamba melakukan suatu kebaikan (seperti berjihad) bukan karena Allah, melainkan untuk mengharapkan pujian atau sanjungan dari manusia, maka diapun tidak akan mendapat pertolongan, karena pertolongan Allah hanyalah diberikan kepada orang-orang yang berjihad agar kalimat Allah menjadi yang paling tinggi, dan pertolongan Allah didatangkan sesuai dengan tingkat kesabaran dan kebenaran yang dia milikinya, karena dengan kesabaran itulah dia akan selalu ditolong, dan jika orang yang bersabar tersebut di dalam kebenaran, maka dia akan memperoleh akibat yang baik karenanya, dan jika tidak terpenuhi niscaya dia tidak akan memperolehnya.

- **Hukum lari dari medan perang.**

Jika peperangan telah berkecamuk dan dua pasukan telah bertemu maka seorang mujahid tidak boleh melarikan diri kecuali dalam dua kondisi yaitu, lari untuk mempersiapkan peperangan kembali atau bergabung ke dalam pasukan kaum muslimin yang lain. Sebagaimana firman Allah ﷻ:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحۡفٗا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلۡأَدۡبَارَ ﴿١٥﴾ وَمَن

يُوَلِّهِمۡ يَوۡمَئِذٖ دُبُرَهُۥٓ إِلَّا مُتَحَرِّفٗا لِّقِتَالٍ أَوۡ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٖ فَقَدۡ بَآءَ بِغَضَبٖ مِّنَ

ٱللَّهِ وَمَأۡوَىٰهُ جَهَنَّمُۖ وَبِئۡسَ ٱلۡمَصِيرُ ﴿١٦﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka (mundur). Barangsiapa yang membelakangi mereka (mundur) di waktu itu, kecuali berbelok untuk (siasat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka Jahannam. Dan amat buruklah tempat kembalinya." (QS. Al-Anfal: 15-16)

- **Keutamaan mati syahid di jalan Allah:**

وَلَا تَحۡسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمۡوَٰتَۢاۚ بَلۡ أَحۡيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمۡ يُرۡزَقُونَ ﴿١٦٩﴾

"Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezki." (QS. Ali Imran: 169)

Dari Anas ؓ dari Nabi ﷺ: beliau bersabda, "Tiada seorangpun yang telah masuk surga lalu ingin kembali ke dunia untuk memperoleh sesuatu yang ada di dalamnya kecuali orang yang mati syahid (syuhada). Dia berharap untuk kembali ke dunia sehingga terbunuh kembali (sebagai syahid) sebanyak sepuluh kali, karena apa yang didapakannya dari kemuliaan (bagi para syuhada)." (Muttafaq 'alaihi)

Arwahnya para syuhada berada di dalam tembolok-tembolok burung berwarna hijau di dalam sangkar-sangkar yang tergantung

di atas Arsy, mereka berterbangan di dalam surga kea rah mana saja mereka inginkan, dan para syuhada diberikan enam kemuliaan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah ﷺ, "Sesungguhnya para syuhada mendapatkan enam kemuliaan di sisi Allah: Allah akan mengampuninya pada waktu darahnya keluar pertama kali dari tubuhnya, diperlihatkan untuknya tempat duduknya di surga, diberi hiasan dengan perhiasan iman, dinikahkan dengan tujupuluh dua orang bidadari dari surga, diselamatkan dari siksa kubur, mendapatkan keamanan dari ketakutan yang sangat besar (kegoncangan di padang mahsyar), dipakaikan baginya mahkota kerendahan hati yang sebutir mutiaranya lebih baik dari dunia seisinya, dan diperbolehkan baginya untuk memberikan syafaat bagi tujuhpuluh orang kerabatnya." (HR. Sa'id bin Mansur dan Baihaqi dalam Su'ab al Iman–lihat pula Silsilah Hadits Shohihah No.3213-).

Orang yang terluka dalam berjihad di jalan Allah akan datang pada hari kiamat dengan lukanya yang mengeluarkan darah, namun baunya seharum misk, dan mati syahid di jalan Allah bisa menghapuskan semua dosa-dosa kecuali hutang.

Barangsiapa yang khawatir ditawan oleh musuh karena tidak mampu menghadapi mereka, maka dia boleh menyerahkan diri atau melawan hingga mati atau menang.

Barangsiapa yang memasuki negeri musuh atau menyerang pasukan kafir dengan tujuan menghancurkan mereka dan menimbulkan ketakutan pada hati-hati musuh, terutama orang-orang Yahudi yang melampaui batas, kemudian terbunuh maka ia telah memperoleh pahala para syuhada dan orang-orang yang bersabar dalam berjihad di jalan Allah.

9. Tawanan perang terbagi menjadi dua:

a. Para wanita dan anak kecil, mereka secara otomatis menjadi budak dan hamba sahaya.

b. Tawanan laki-laki yang ikut berperang, seorang imam dibolehkan memilih antara melepaskan mereka tanpa tebusan atau menuntut tebusan kepada musuh, atau membunuh mereka, atau memperbudak mereka, hal itu tergantung pada maslahat yang terbaik.

10. Keutamaan infaq di jalan Allah:

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِى كُلِّ سُنۢبُلَةٍ مِّا۟ئَةُ حَبَّةٍ ۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui." (QS.Al-Baqarah: 261)

-Dari Abu Hurairah ﵁ dari Rasulullah ﷺ bersabda: "Barangsiapa yang menafkahi sepasang sumi istri di jalan Allah, maka dia akan dipanggil oleh penjaga surga yang telah menunggu di depan pintu dan memanggilanya: "Wahai fulan kemarilah." (Muttafaq 'alaih)

11. Keutamaan terkena debu dan berpuasa di jalan Allah

Dari Ibnu Abbas ﵁ Rasulullah ﷺ bersabda, barangsiapa yang kedua kakinya terkena debu di jalan Allah maka Allah mengharamkan atas dirinya api neraka." (HR. Bukhari).

Dari Abu Sa'id AlKhudri ﵁ berkata aku mendengar Rasulululllah ﷺ bersabda, "*Barangsiapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah*

maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan." (Muttafaq 'alaih)

12. Keutamaan orang yang menyiapkan kuda untuk berjihad di jalan Allah

Dari Abu Hurairah ﷺ berkata Rasulullah ﷺ bersabda: "*Barangsiapa yang menggunakan seekor kuda untuk berjihad di jalan Allah karena beriman kepada-Nya serta meyakini janji-Nya, maka apa yang membuat kudanya kenyang (dari makanan dan minumann), kotorannya dan air kencingnya akan menjadi amal kebaikannya pada hari kiamat." (HR. Bukhari)*

13. Pembagian harta rampasan

Harta rampasan dibagikan kepada para mujahidin yang mengikuti peperangan. Di mana seperlimanya dipisahkan lalu dibagi menjadi beberapa bagian: satu bagian untuk Allah dan Rasul-Nya yang digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin, satu bagian untuk kerabat dekat, satu bagian lain untuk anak-anak yatim, sebagiannya juga untuk orang-orang miskin dan sebagian lagi untuk orang yang kehabisan bekal di jalan Allah. Kemudian sisanya, yaitu empat perlima, dibagikan kepada para mujahid (yang berjalan kaki memperoleh satu bagian dan bagi penunggang kuda mendapat tiga bagian). Dan diharamkan berkhianat dalam mengambil harta rampasan tanpa seizin imam, dan bagi seorang imam dibolehkan memberikan hukuman yang sesuai baginya. Sedangkan harta yang diambil dari kaum musyrikin tanpa peperangan, seperti upeti (jizyah) dan pajak (kharaj) serta harta fa'I (harta rampasan yang diperoleh tanpa peperangan), semuanya digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin.

۞ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ
وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ
ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾

*"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang**[613]**, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil**[614]**, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa**[615]** yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan**[616]**, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."* (QS. Al-Anfal: 41)

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ
وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ
ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٧﴾

"Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya." (QS. Al-Hasyr: 7)

Seorang pemimpin pasukan boleh memberikan tambahan bagian dari harta rampasan perang untuk sebagian mujahidin jika hal itu membawa maslahat dan manfaat bagi kaum muslimin, namun apabila sebaliknya, maka tidak boleh memberikan tambahan kepada mereka.

Pasukan secara umum berhak mendapatkan apa yang didapat oleh sebagian kompi pasukan dari harta rampasan demikian juga sebaliknya, barangsiapa yang membunuh musuh pada waktu perang maka ia berhak mengambil hartanya berupa pakaian, senjata, kendaraan, dan harta yang dibawanya.

Tidak berhak mendapatkan bagian harta rampasan perang kecuali orang yang memenuhi empat syarat: baligh, berakal, merdeka, dan laki-laki, dan jika salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi maka dia tidak berhak mendapat bagian, seperti tentara lain akan tetapi boleh diberi hadiah dari harta rampasan itu.

- Pernikahan para tawanan wanita dengan suami yang sebelumnya secara otomatis menjadi batal, hanya saja tidak boleh digauli secara langsung sehingga wanita tawanan yang sedang hamil melahirkan atau haid bagi tawanan wanita yang tidak hamil.

-Jika kaum muslimin mendapat harta rampasan berupa tanah milik musuh, maka seorang imam boleh secara bijak memilih antara membaginya untuk kaum muslimin atau mewakafkannya untuk mereka, dan dari hasil tanah tersebut diambil kharaj (bagi hasil) secara terus menerus dari orang yang menggarapnya.

-Boleh memberikan hadiah kepada orang kafir yang berbuat baik kepada kaum muslimin sebagai balasan atas kebaikan mereka.

14. Orang Yang Tergolong Mati Suahid Di Jalan Allah

Dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Orang yang teramsuk mati syahid terbagi dalam lima golongan: Orang yang meninggal terkena wabah penyakit tha'un, orang yang mati karena*

sakit perut, orang yang mati tenggelam, orang yang mati karena tertimpa benda berat, dan orang yang mati karena perang di jalan Allah." (Muttafaq 'alaih)

Dari Jabir bin 'Atik ﵁ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Orang yang teramsuk mati syahid selain yang terbunuh di jalan Allah ada tujuh: Orang yang meninggal terkena wabah penyakit tha'un termasuk syahid, orang yang mati karena sakit perut termasuk syahid, orang yang mati tenggelam termasuk syahid, orang yang mati karena tertimpa benda berat termasuk syahid, orang yang mati karena luka (pada bagian dalam tubuh) di daerah sekitar pinggang[1] termasuk syahid, orang yang mati terbakar termasuk syahid, dan wanita yang meninggal karena melahirkan termasuk syahid." (HR. Abu Dawud dan Nasa'i)*

Dari Sa'id bin Zaid ﵁ aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "*Barangsiapa yang terbunuh karena membela hartanya maka dia syahid, siapa yang terbunuh karena membela agamanya termasuk syahid, siapa yang mati terbunuh karena membela dirinya termasuk syahid, orang yang terbunuh membela keluarganya termasuk syahid." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).*

15. Hukum mencangkok anggota tubuh dari orang lain

- Apabila seorang mujahid ataupun yang lain membutuhkan pencangkokan anggota tubuh dari orang lain yang masih hidup jika hal tersebut membahayakan orang yang diambil anggota tubuhnya seperti memotong tangan, atau kaki, atau ginjal maka hal itu diharamkan, karena hal tersebut mengancam kehidupan yang sudah pasti dengan sesuatu yang belum tentu berhasil, dan jika pencangkokan tersebut menyebabkan kematian seperti pencangkokan jantung atau paru-paru, maka hal itu sama hukumnya dengan sebuah pembunuhan yang sangat diharamkan.

[1] Sebuah penyakti dalam yang menimpa seseorang di daerah sekitar pinggangnya (di bawah tulang rusuk) dan di antara tandanya adalah tubuh selalu panas yang disertai dengan batuk-batuk. Penyakit ini banyak menimpa wanita.

- Memindahkan anggota tubuh atau sebagiannya dari mayit ke orang yang masih hidup, jika dalam kondisi darurat untuk maslahat orang yang masih hidup seperti mencangkok hati, paru-paru atau ginjal, maka hal ini dibolehkan dengan syarat si mayit sebelum ia meninggal hal tersebut telah mengizinkan dan ridha terhadap orang yang akan memakai anggota tubuhnya, dan tidak ada cara lain untuk mengobatinya serta dilakukan oleh dokter ahli.

4-Aqduz Zimmah

- **Aqduz zimmah** adalah mengkaui keberadaan orang-orang kafir atas kekafiran mereka dengan syarat pembayaran jizyah (upeti) dan kewajiban mereka untuk mentaati peraturan Islam, di mana perjanjian ini dilakukan oleh seorang peminpin (negara Islam) atau wakilnya.
- **Jumlah jizyah:** ditentukan oleh peminpin Negara Islam atau wakilnya, tergantung pada keadaan apakah dia hidup dalam kemudahan (kaya) atau kesusahan. Tidak diwajibkan membayar jizyah atas anak kecil, wanita, hamba sahaya, orang yang fakir, orang yang gila, buta dan rahib.
- Apabila orang kafir zimmi (orang kafir yang telah terikat perjanjian) membayar jizyah (yang diwajibkan kepada mereka) maka hendaklah kita menerimanya, maka diharamkan bagi kaum muslimin memerangi mereka, dan jika salah seorang dari mereka masuk Islam maka kewajiban jizyah guguur baginya, dan hendaklah kaum muslimin menampakkan kekuataan dihadapan mereka pada saat menerima jizyah sementara mereka dalam keadaan hina. Boleh menjenguk, menghibur dan berbuat baik

kepada mereka untuk menarik hati mereka dan mengharapkan mereka agar masuk Islam.

1 Firman Allah ﷻ:

قَـٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَـٰبَ حَتَّىٰ يُعْطُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَـٰغِرُونَ ﴿٢٩﴾

29. *"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk*". QS. AL-Taubah: 29

2 Firman Allah ﷻ:

لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

8. *Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu Karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil". QS. Al-Mumtahanah: 8*

- **Keutmaan orang yang masuk Islam dari Ahli kitab**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((ثَلاَثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوْكِ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللهِ تَعَالَى وَحَقَّ مَوَالِيْهِ وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيْبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيْمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ))

متفق عليه.

Dari Abi Hurairah ﵁ berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: Tiga orang akan mendapatkan dua pahala: Lelaki dari ahli kitab yang beriman kepada nabinya lalu beriman kepada Muhammad ﷺ, dan hamba sahaya yang menunaikan hak-hak Allah Ta'ala dan hak majikannya, dan seorang lelaki yang memiliki seorng budak wanita dan menidiknya dengan baik serta mengajarnya dengan baik kemudian dimerdekakannya lalu dinikahinya maka dia mendapatkan dua pahala". Muttafaq alaihi[2]

- Wajib bagi seorang peminpin untuk memperlakukan *ahli dzimmah* dengan hukum Islam pada masalah hukum yang berhubungan

2 HR. Bukhari: 97, Muslim: 154

dengan jiwa, harta, mengajukan tuntutan, penegakkan hukuman bagi tindak pidana yang mereka yakini keharamannya seperti pidana zina, bukan pada pidana yang mereka yakini kehalalannya seperti minum khamar, memkan daging babi, maka mereka tidak dihukum atas perbuatn mereka tersebut namun mereka dilarang mengerjakannya secara terbuka.

- Diwajibkan bagi ahliz dzimmah untuk tampil beda dengan kaum muslimin baik selama hidup atau setelah kematian mereka, agar masyarakat muslim tidak tertipu dengan mereka, maka mereka memakai pakian dan berkendaraan dalam posisi yang lebih rendah agar terwujud perbedaan, dan dibolehkan bagi mereka memasuki mesjid pada saat ada harapan bagi keislaman mereka kecuali masjidil harom yang tidak boleh dimasuki oleh orang yang masih musyrik.
- Tidak boleh mengedepankan ahluz dzimmah dalam sebuah majlis, dan tidak boleh pula berdiri untuk menyambut mereka serta memulai mereka dengan salam, namun jika mereka memulai mengucapkan salam maka hendaklah kita membalasnya dengan mengucapkan: (Wa alikum), juga tidak boleh memberikan ucapan selamat (sebagai penghormatan bagi) hari besar mereka. Mereka juga dilarang membangun biara, gereja, dan membangaun sarana ibadah lainnya, serta meneguk khamar, memakan babi dan membunyikan lonceng dan membaca kitab suci mereka secara terbuka serta meninggikan meninggikan bangunannya melebihi bangunan seorang muslim dan lain-lain.

- **Hukum berdiri untuk menyambut orang yang baru datang**

  Boleh berdiri untuk menyambut seorang muslim yang datang sebagai penghormatan bagi dirinya atau untuk membantunya, boleh juga seseorang melangkah beberapa langkah untuk menyambutnya sebagai penghormatan baginya. Adapun beridiri untuk seseorang yang sedang duduk maka hal itu tidak

diperbolehkan keculai jika dilakukan untuk mengawasinya dan membangkitkan amarah kaum musyirikin, sebagaimana yang lakukan oleh Mugiroh bin Syu'bah ﷺ pada saat dia bangkit beridiri mengawasi Rasulullah ﷺ sementara orang-orang kafir Quraisy mengirim utusan mereka pada masa perjanjian Hudaibiyah.

- Perjanjian dengan ahlis zimmah menjadi batal sehingga darah dan hartanya halal apabila mereka menolak mengeluarkan upeti atau tidak tunduk dengan hukum Islam atau menganiaya seorang muslim dengan membunuhnya, atau menzinahinya, atau merampoknya atau mematai-mati kaum muslimin atau menyebut nama Allah, Rasulullah, kitab suci dan syari'atNya dengan sebutan yang buruk.
- Apabila perjanjian dengan ahlus zimmah sudah batal karena sebab yang telah disebutkan sebelumnya maka dia telah berubah menjadi orang kafir yang mesti diperangi, seorang peminpin boleh memilih apakah orang itu dibunuh atau dijadikan sebagai budak atau membebaskan mereka tanpa pembayaran apapun atau membebaskan mereka dengan tebusan tergantung pada kemaslahatan.

- **Perjanjian memnerikan kemanan bagi orang kafir**
- Boleh bagi seorang muslim yang balig, berakal dan diberikan kebebasan bertindak secara hukum (mukhtar) untuk memberikan kemanan bagi orang kafir sampai batas tertentu sehingga dia menyelesaikan perdagangannya atau mendegarkan kalam Allah lalu kembali pulang atau kepentingan yang semisalnya, selama tidak ada kekhawatiran adanya mudharat yang muncul. Perjanjian ini beleh dilakukan oleh seorang imam bagi seluruh orang musyrik, dan apabila mereka telah diberikan keamanan maka mereka haram dibunuh, ditawan dan disakiti.

  Firman Allah ﷻ:

وَإِنۡ أَحَدٞ مِّنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ٱسۡتَجَارَكَ فَأَجِرۡهُ حَتَّىٰ يَسۡمَعَ كَلَٰمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبۡلِغۡهُ

مَأۡمَنَهُۥۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَوۡمٞ لَّا يَعۡلَمُونَ ٦

6. "Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, Maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, Kemudian antarkanlah ia ketempat yang aman baginya. demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak Mengetahui".[3]

- Tidak bolehkan bagi orang-orang Yahudi, Nashrani dan seluruh orang kafir untuk berdomisili di jazirah Arab, adapun untuk kepentingan kerja maka hal itu diperbolehkan dalam kondisi darurat semata dengan syarat aman dari kejahatan mereka".

- Tidak diperbolehkan bagi orang-orang kafir memasuki tanah haram Mekkah, berdasarkan firman Allah ﷻ:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡمُشۡرِكُونَ نَجَسٞ فَلَا يَقۡرَبُواْ ٱلۡمَسۡجِدَ ٱلۡحَرَامَ

بَعۡدَ عَامِهِمۡ هَٰذَاۚ وَإِنۡ خِفۡتُمۡ عَيۡلَةٗ فَسَوۡفَ يُغۡنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦٓ إِن شَآءَۚ

إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٢٨

28. Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, Maka janganlah mereka mendekati Masjidilharam sesudah tahun ini. dan jika kamu khawatir menjadi miskin. Maka Allah nanti akan memberimu kekayaan kepadamu dari karuniaNya, jika dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

3 QS. Al-Taubah: 6

- Tidak boleh bagi orang kafir memasuki mesjid yang berada pada tanah halal kecuali dengan izin seorang muslim karena adanya kebutuhan atau kemashlahatan.

- **Dosa orang yang membunuh orang kafir *mu'ahad* tanpa kesalahan**

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيْحَهَا يُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ أَرْبَعِيْنَ عَامًا

Dari Abdullah bin Amr semoga Allah meredhai mereka berdua dari Nabi ﷺ bersabda: "Barangsiapa yang membunuh orang kafir yang mu'ahad maka dia tidak akan mendapatkan bau surga dan sesungguhnya bau surga itu didapatkan dari jarak empat puluh tahun perjalanan".4

- Masjid adalah rumah tempat bersemayamnya keimanan, sementara biara dan gereja adalah tempat kekafiran dan kesyirikan, sebab bumi ini adalah milik Allah ﷻ dan Allah telah memerintahkan untuk membangun masjid dan sarana ibadah lainnya untuk Allah semata serta melarang membangun sarana ibadah yang dimanfaatkan untuk menyembah selain Allah.

5- Gencatan senjata (Aqdul Hudnah)

- Hudnah adalah perjanjian yang dilakukan oleh seorang peminpin umat Islam atau wakilnya untuk tidak memerangi musuh dalam masa tertentu walaupun masanya lama, tergantung pada kebutuhan, hal ini mesti, dan boleh berdamai (dengan orang kafir) demi kemaslahatan, di mana boleh mnunda berjihad karena adanya alasan, seperti adanya kelemahan di dalam tubuh kaum muslimin, sekalipun dengan mengeluarkan harta sebagai imbalan,

4 HR. Bukhari no: 3166

boleh diadakan dengan ganti materi atau tanpa membayar imbalan.

- Orang kafir mu'had mendapatkan sanksi atas tindakan kriminlnya terhadap seorang muslim dalam bentuk tebusan dengan harta, qishash dan pukulan dengan cambuk (jilid).
- Wajib bagi seorang muslim menepati perjjanjian dan tidak boleh membatalkannya, kecuali jika pihak musuh membatalkan perjanjiannya, atau mereka tidak bertindak jujur dengan kita, atau adanya kekhawatiran jika terjadi pengkhianatan terhadap kaum muslimin maka dalam kondisi ini perjanjian menjadi batal, dan kita tidak diwajibkan bertahan dengan kondisi itu, maka jika kita khawatir dengan pengkhianatan mereka maka boleh memerangi mereka setelah memberitahukan mereka tentang batalnya perjanjian tersebut.

1-Firman Allah ﷻ:

وَأَوۡفُواْ بِٱلۡعَهۡدِۖ إِنَّ ٱلۡعَهۡدَ كَانَ مَسۡـُٔولٗا ٣٤

34."... Dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya".5

2-Firman Allah ﷻ:

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوۡمٍ خِيَانَةٗ فَٱنۢبِذۡ إِلَيۡهِمۡ عَلَىٰ سَوَآءٍۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡخَآئِنِينَ

58."*Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat".6*

6-Membangun Khilafah dan Imaroh

- **Hukum memilih seorang khalifah:**

5 QS. Al-Isro': 34
6 QS. Al-Anfal: 58

- Memilih seorang peminpin bagi kaum muslimin adalah wajib, untuk menjaga martabat dan mengurusi kondisi kaum muslimin, menegakkan hukum hudud, mengembalikan hak, menegakkan hokum Allah, amr ma'ruf nahi mungkar dan malaksanakan da'wah kepada Allah.
- **Kepeminpinan menjadi sah dengan dipenuhinya satu point dari apa yang disebutkan di bawah ini:**

  1-Dipilih dengan kesepakatan kaum muslimin, kepeminpinannya menjadi sah dengan dibai'at oleh ahlil aqd dari kalangan para ulama, orang-orang yang shaleh, para pemuka dan tokoh masyarakat kaum muslimin.

  2-Kepeminpinannya sah karena ditunjuk langsung secara tertulis oleh peminpin sebelumnya.

  3-Mengembangkan syistem musyawarah dalam jumlah terbatas yang terdiri dari orang-orang yang bertaqwa, lalu sepakat memilih salah seorang dari mereka.

  4-Berkuasa teradap masyarakat secara paksa agar mereka tunduk kepadanya, dan mengakuinya sebagai peminpin, maka wajib bagi rakyat mentaatinya pada perkara yang tidak teramsuk maksiat kepada Allah.

  - **Tegakkanya khilafah didbumi hanya dengan keimanan dan amal shaleh**

- Firman Allah ﷻ:

وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ كَمَا

ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِى ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم

مِّنۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِى لَا يُشْرِكُونَ بِى شَيْـًٔا ۚ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ

فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَـٰسِقُونَ ﴿٥٥﴾

55. Dan Allah Telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana dia Telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang Telah diridhai-Nya untuk mereka, dan dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik.[7]

- **Kehkalifahan harus ditangan Quraisy dan manusia lain tunduk pada kepeminpinan Quraisy.**

عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّ هذَا اْلأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ لاَ يُعَلدِيْهِمْ أَحَدٌ إِلاَّ كَبَّهُ اللهُ فِي النَّارِ عَلَىَ وَجْهِهِ مَا أَقَامُوْا الدِّيْنَ

Dari Mu'awiyah semoga Allah meredhainya berkata: Aku telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: Sesungguhnya perkara kehalifahan ini harus pada suku quraisy, dan tidak ada seorangpun yang memusuhi mereka kecuali Allah akan mencampakkannya di atas wajahnya pada api neraka selama mereka menegakkan agama ini". [8]

عَنِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لاَ يَزَالُ هذَا اْلأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ اثْنَانِ

Dari Ibnu Umar semoga Allah meredhai mereka berdua bahwa Nabi ﷺ bersabda: Perkara khilafah ini senantiasa berada di tangan

7 QS. An-Nur: 55
8 HR.Bukhari: 7139.

suku Quraisy selama dua orang di antara mereka ada yang masih hidup”.[9]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اَلنَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي هذَا الشَّأْنِ مُسْلِمُهُمْ تَبَعٌ لِمُسْلِمِهِمْ وَكَافِرُهُمْ تَبَعٌ لِكَافِرِهِمْ

Dari Abi Hurairah ﷺ berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: Manusia pengikut bagi suku Quraisy dalam perkara (kehalifahan) ini, orang muslim dari mereka adalah pengikut bagi orang muslim dari suku Quraisy, dan orang kafir dari mereka adalah sebagai pengikut bagi orang kafir dari suku Quraisy”.10

- **Larangan meminta dan ambisi terhadap kekuasaan**

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَمُرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ: يَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بنُ سَمُرَةُ لاَ تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنْ أُعْطِيْتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيْتَهَاعَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا .....)

Dari Abdurrohman bin Samuroh ﷺ berkata: Nabi ﷺ bersabda: Wahai Abdurrohman, janganlah meminta menjadi pejabat, jika engkau mendapatkannya dengan cara meminta niscaya engkau serahkan kepadanya (tanpa dibantu oleh Allah) dan jika engkau mendapatkannya tanpa meminta niscaya Allah membantumu (dalam menjalankannya). Muttafaq Aliahi.11

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُوْنَ عَلَى الْإِمَارَةِ وَسَتَكُوْنُ نَدَامَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةِ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ

Dari Abi Huriarah ﷺ dari Nabi ﷺ bersabda: Kalian akan berambisi terhadap jabatan padahal dia adalah penyesalan pada hari kiamat,

9 Muttafaq Alaihi, HR. Bukhari: 3501 dan Muslim: 1820
10 Muttafaq Alaihi, Bukahri: 3495 dan Muslim: 1818
11 Muttafaq alihi, HR. Bukhari: 7147 dan Muslim: 1652

dia adalah sebaik-baik wanita yang menyusui dan seburuk-buruk wanita yang mengehtikan susuannya”. HR. Bukhari12

عَنْ أَبِي مُوْسَى ﵁ قَالَ: دخَلْتُ عَلىَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَا ورَجُلاَنِ مِنْ قَوْمِي فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ: أَمِّرْنَا يَارَسُوْلَ اللهِ وَقَالَ اْلآَخَرُ مِثْلَهُ فَقَالَ: إِنَّا لاَ نُوَلِّي هذَا مَنْ سأَلَهُ وَلاَ مَنْ حَرِصَ عَلَيْهِ

“Dari Abi Musa ﵁ berkata: Aku masuk kepada Nabi ﷺ bersama dua orang lelaki dari kaumku, lalu salah seorang lelaki itu berkata: Angkatlah kami jadi pejabat wahai Rasulullah!, lelaki yang lainpun berkata demikian, maka Nabi ﷺ bersabda: Sesungguhnya kami tidak akan memberikan jabatan kepada orang yang memintanya dan tidak pula kepada orang yang ambisi dengannya”.Muttafaq Alaihi13

- **Menjauhi jabtan, khususnya orang yang lemah dalam mengemban hak-hak jabatan**

عَنْ أَبِي ذَرٍّ ﵁ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَلاَ تَسْتَعْمِلُنِي؟ قَالَ: فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلىَ مَنْكِبِي ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّإِنَّكَ ضَعِيْفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلاَّ مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيْهَا

Dari Abi Dzar ﵁ berkata: aku berkata: Wahai Rasulullah tidakkah engkau memakai akau dalam sebuah jabatan?. Abu Dzar berkata: Maka beliau memukulkan tangannya pada pundakku kemudian bersabda: “Wahai Abu Dzar! Engkau adalah orang yang lemah, sesungguhnya dia pada hari kiamat adalah amanah, kehinaan dan penyesalan kecuali orang yang mengambilnya dengan haknya dan menunaikan apa yang menjadi kewajibannya padanya”.HR. Muslim.

12 HR. Bukhari: 7148

13 Muttafaq Alihi, HR. Bukhari: 7149 dan Muslim pada kitab Imaroh hadits no: 1733

- **Keutamaan penguasa yang adil dan ancaman bagi penguasa yang zalim**

Firman Allah ﷻ:

وَأَقۡسِطُوٓاْۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ ۝٩

9. *"…berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil".*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ إِمَامٌ عَدْلٌ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ ...))

Dari Abi Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ bersabda: Tujuh golongan orang yang akn dinaungi oleh Allah Ta'ala pada naunganNya di hari yang tidak ada naungan kecuali naunganNya, peminpin yang adil dan pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah..".Muttafaq Alaihi.14

عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((إِنَّ الْمُقْسِطِيْنَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِيْنِ الرَّحْمنِ ﷻ وِكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِيْنٌ اَلَّذِيْنَ يَعْدِلُوْنَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيْهِمْ وَمَا وَلُوْا))

Dari Abdullah bin Amr semoga semoga Allah meredahi keduanya berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah berada di atas mimbar-mimbar di sisi Allah di sisi kanan Allah Yang Maha Pengasih Azza Wa Jalla, dan kedua tanganNya adalah kanan, yaitu orang-orang yang berlaku adil dalam berhukum, dan adil dalam keluarga dan jabatan yang pegang". HR. Muslim.15

---

14 Al-Bukhari: 1423 dan Muslim: 1031

15 HR. Muslim no: 1827.

عَنْ مُعَقِلِ بنِ يَسَارٍ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: ((مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيْهِ اللهُ رَعِيَّةً يَمُوْتُ يَوْمَ يَمُوْتُ وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اْلجَنَّةَ)) متفق عليه

Dari Ma'kil bin Yasar ﷺ berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: Tidaklah seorang hambapun yang diberikan oleh Allah mengurusi urusan rakyat kemudian meninggal sementara dirinya pada saat meninggal tersebut berlaku menipu terhadap rakyatnya kecuali Allah pasti mengharamkan baginya memasuki surge". Muttafaq Alaihi.16

- **Kekhilafahan dan kepeminpinan di tangan pria bukan wanita**

عَنْ أَبِي بُكْرَةَ ﷺ قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللهُ بِكَلِمَةٍ أَيَّامَ الْجَمَلَ لَمَّا بَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّ فَارِسًا مَلَّكُوْا ابْنَةَ كِسْرَى قَالَ: ((لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امرَأَةٌ)) أخرجه البخاري

Dari Abi Bakroh ﷺ berkata: Sungguh Allah memberikan manfaat bagiku dengan sebuah kalimat pada hari terjadinya perang jamal pada saat sampai kepada Nabi ﷺ bahwa orang Persia mengangkat putri kisro Persia sebagai ratu. Beliau bersabda: "Tidak akan pernah beruntung orang yang menjadikan wanita sebagai peminpin mereka".17

- **Tugas seorang khalifah**

16Al-Bukhari: 7150 dan Mudlim: 142.
17 HR. Bukhari: 7099

Firman Allah Ta'ala kepada Nabi ﷺ:

وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنۢ بَعْضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَـٰسِقُونَ ﴿٤٩﴾

49. *Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang Telah diturunkan Allah), Maka Ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik".18*

Firman Allah Ta'ala kepada Nabi Dawud ﷺ:

يَـٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلْنَـٰكَ خَلِيفَةً فِى ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌۢ بِمَا نَسُوا۟ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

26. Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah Keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah.

18 QS. Al-Maidah: 49

Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, Karena mereka melupakan hari perhitungan".19

- **Cara membai'at seorang peminpin**

عَنْ عُبَادَةَ بنِ صَامِتٍ ﵁ قَالَ: بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَلىَ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَعَلىَ أَلاَّ نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَعَلىَ أَنْ نَقُوْلَ إِلاَّ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لاَ نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ–وَفِي رِوَايَةٍ بَعْدَ أَلاَّ نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ– قال: ((إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيْهِ بُرْهَانٌ)) متفق عليه

Dari Ubadah bin Shamit ﵁ berkata: Kami telah membai'at Rasulullah ﷺ untuk tetap mendengar dan mentaati (peminpin) dalam keadaan sulit dan mudah, dalam keadaan giat dan terpaksa serta lebih mengutmakannya dan tidak mencabut perkara ketaatan tersebut dari orang yang sah mengembannya, dan agar kami tidak mengatakan kecuali yang benar di mana saja kami berada dan tidak takut di jalan Allah celaan orang yang mencela. Dalam sebuah riwayat setelah ((dan tidak mencabut perkara ketaatan tersebut dari orang yang sah mengembannya)) beliau bersabda: ((Kecuali jika kalian melihat kekafiran yang nyata sebagai alasan bagi kalian dengannya di sisi Allah)). Muttafaq Alihi20

عَنْ جَرِيْرِ بنِ عَبْدِ اللهِ ﵁ قَالَ: بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَلىَ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فَلَقَّنَنِي فِيْمَا اسْتَطَعْتُ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. متفق عليه

Dari Jarir bin Abdullah ﵁ berkata: Kami telah membai'at Rasulullah ﷺ untuk tetap mendangar dan mentaati (peminpin), maka Rasulullah ﷺ memberitahukan kepada kami apa-apa yang mampu

---

19 QS. Shaad: 26
20 HR. Bukahri no: 7056 dan Muslim no: 1709

kami lakukan dan memberikan nasehat bagi setiap muslim". Muttafaq Alihi.21

- **Tetap sabar dengan kezaliman penguasa dan tetap mengutamakan mereka**

عَنْ أُسَيْدِ بنِ حُضَيْرٍ ﷺ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ خَلاَ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أَلاَ تَسْتَعْمِلُنِي كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلاَنًا؟ فقَال: إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً فَاصْبِرُا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ. متفق عليه

Dari Usaid bin Khudair ﷺ bahwa seorang lelaki dari Anshor berbicara berdua dengan Rasulullah ﷺ dan berkata: Tidakkah engkau memanfaakan aku untuk sebuah jabatan sebagaimana engkau telah mengangkat si fulan?. Maka Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya kalian akan menemukan setelahku orang yang orang yang memenitngkan dirinya (dengan kekuasaan). Maka bersabarlah sehingga kalian bertemu denganku pada haudh (kolam Nabi ﷺ pada hari kimaat). Muttafaq alihi.22

عَنَ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيْرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّه مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً. متفق عليه

Dari Ibnu Abbas semoga Allah meredhai mereka berdua dari Nabi ﷺ bersabda: "Barangsiapa yang melihat dari penguasanya sesuatu yang benci maka hendaklah dia bersabar, sebab barangsiapa yang keluar (dengan tidak mentaati) penguasa satu jengkal maka dia mati dengan kematian jahiliyah". Muttafaq Alaihi.23

- **Ta'at kepada penguasa sekalipun mereka mengambil hak-hak rakyat**

21 HR. Bukhari no: 7204 dan Muslim no: 56.
22 HR. Bukhari: 3792 dan Muslim no: 1845.
23 HR. Bukhari no: 7023 dan Muslim no: 1849

Salmah bin Yazid Al-Ja'fi bertanya kepada Rasulullah ﷺ: Wahai Nabi yang telah diutus oleh Allah bagimanakah pendapatmu jika ada penguasa yang meminpin kami, yang menuntut haknya dan mencegah hak-hak kami sebagai rakyat, apakah yang engaku perintahkan kepada kami?. Maka Nabipun berpaling darinya, lalu dia bertanya kembali, namun anbipun berpaling darinya, kemudian dia tetap bertanya dua kali dan tiga kali lalu Asy'ats bin Qaiys menarik orang tersebut lalu Nabi ﷺ bersabda:

اِسْمَعُوْا وَأَطِيْعُوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوْا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ

"Dengarkanlah mereka dan taatilah sesungguhnya mereka akan bertanggung jawab terhadap apa yang dibebankan kepada mereka dan kalian akan bertanggung jawab terhadap apa-apa yang dibebankan kepada kepada kalian". HR. Muslim24

- **Kewajiban komitmen dengan jama'ah kaum muslimin dan penguasa mereka pada saat munculnya fitnah apapun**

3 Dari Hudzaifah bin Al-Yaman semoga Allah meredhai keduanya berkata: Bahwa orang-orang bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang kebaikan dan aku bertanya kepadanya tentang keburukan karena khawatir jika keburukan tersebut menimpa diriku. Aku berkata: "Wahai Rasulullah kita pernah berada pada masa jahiliyah dan keburukan, lalu Allah mendangkan kepada kami kebaikan ini, apakah setelah kebikan ini akan terjadi keburukan?. Beliau bersabda: "Ya". Lalu aku bertanya kembali: "Apakah setelah terjadinya keburukan akan terjadi kebaikan?. Beliau menjawab: "Ya, dan akan terjadi dan akan Nampak padanya kerusakan". Kerusakan apakah yang akan terjadi?. Tanyaku. Beliau bersabda: "Aka ada suatu kaum yang akan berbuat bukan dengan sunnahku dan tidak mengambil petunjukku,kamu mengetahui mereka dan mengingkarinya". Aku bertanya: "Apakah setelah kebaikan ini ada terajdi keburukan?. Beliau bersabda: "Ya, aka ada penyeru kepada

24 HR. Muslim no: 1846

pintu-pintu jahannam dan barangsiapa yang menerima seruan itu, mereka campakkan ke dalam api neraka”. Aku bertanya: “Wahai Rasulullah jelaskanlah kepada kami siapakah mereka itu?. Beliau menjawab: “Mereka adalah kaum dari keturunan kita dan berbicara dengan bahasa kita”. Aku bertanya: “Wahai Rasulullah apakah yang engkau perintahkan kepada kami jika terjadi masa tersebut?. Beliau bersabda: “Tetaplah komitmen dengan jam’ah kaum muslim dan peminpin mereka”. Aku bertanya: “Jika mereka tidak memiliki jama’ah dan peminpin?. Nabi ﷺ bersabda: “Juhilah semua kelompok tersebut sekalipun engkau terpaksa harus menggigit akar pohon sampai kematian menjemputmu dan engkau tetap berada dalam keadaan tersebut”. Muttafaq alihi.25

4 Dari Abi Hurairah ؓ dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda: “Barangsiapa yang keluar dari ketaatan, memisahkan diri dari jama’ah kaum muslimin lalu mati maka dia mati dengan kematian jahiliyah, barangsiapa yang berjuang di bawah bendera kepanatikan, marah karena kepanatikan, menyeru kepada kepanatikan atau menolong karena kepanatikan lalu dia mati padanya,maka kematiannya adalah kematian jahiliyah. Barangsiapa yang keluar untuk memerangi umatku, membunuh orang yang baik atau buruk dari mereka dan tidak menghiraukan orang yang beriman dari mereka serta orang yang berjanji tidak menepati janjinya maka dia bukan golonganku dan aku bukan dari golonganku”. HR. Muslim.26

5 Dari Ibnu Abbas semoga Allah meredhai mereka berdua bahwa Nabi ﷺ bersabda: “Barangsiapa yang melihat dari peminpinnya sesuatu yang dibencinya maka hendalah dia bersabar atasnya, sebab sesungguhnya barangsiapa yang memisahkan diri dari jama’ah kaum muslimin walaupun satu jengkal kemudian dia mati

25 HR. Bukhari no: 3606 dan Muslim no: 1847
26 HR. Muslim no: 1848

dalam keadaan tersebut maka kematiannya adalah kematian jahiliyah". Muttafaq alaihi.27

- **Wajib mengingkari para peminpin pada perkara yang menyelisihi syari'at dan tidak memerangi mereka selama mereka mendirikan shalat**

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : ((إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُوْنَ وَتُنْكِرُوْنَ فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ أَسْلَمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ)) قَالُوا: يَأ رَسُوْلَ اللهِ أَلاَ نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ : ((لاَ , مَا صَلَّوْا)) أخرجه مسلم

Dari Ummu Salamah semoga Allah meredhainya dari Nabi ﷺ bersabda: ((Sungguh akan diangkat pada kalian penguasa yang kalian ketahui dan kalianpun akan mengingkarinya, maka barangsiapa yang membencinya maka dia telah berlepas diri dan barangsiapa yang mengingkarinya maka dia telah selamat, akan tetapi (celaka) orang yang rela dan mengikuti mereka)). Para shahabat bertanya: "Wahai Rasulullah tidakkah kita memerangi mereka?"Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidak, selama mereka mendirikan shalat". HR. Muslim.28

- **Hukum memecah belah kaum muslimin yang telah bersepakat**

عَنْ عَرْفَجَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: ((مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيْدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوْهُ)) أخرجه مسلم

Dari Arfajah رضي الله عنه berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:"Apabila datang kepada kalian sementara kalian telah berssepakat (mengangkat) seseorang sebagai peminpin kalian, dia

---

27 HR. Bukhari no: 7054 dan Muslim no: 1849.

28 HR. Muslim no: 1854

datang guna memecah belah kekuatan kalian atau mencerai beraikan kesatuan kalian maka bunuhlah dia". HR. Muslim29

- **Hukum membai'at dua peminpin**

عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِي ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((إِذَا بُوْيِعَ لِخَلِيْفَتَيْنِ فَاقْتُلُوْا الآخَرَ مِنْهُمَا)) أخرجه مسلم

Dari Abi Sa'id Al-Khudri ﷺ berakta: Rasulullah ﷺ bersabda: "Apabila dibai'at dua khalifah (dalam satu kekuasaan) maka hendaklah dibunuh salah satu dari keduanya".30

- **Peminpin yang paling baik dan paling buruk**

Dari Abdullah bin Malik ﷺ dari Nabi ﷺ bersabda: "Peminpin kalian yang paling baik adalah peminpin yang kalian cintai dan merekapun mencintai kalian, yang berdo'a untuk kalian dan kalianpun berdo'a untuk mereka. Peminpin kalian yang paling buruk adalah peminpin yang kalian benci dan merekapun membeci kalian, dan kalian melaknat mereka dan merekapun balas melaknat kalian". Dikatakan: "Wahai Rasulullah, tidakkah kita mengucilkan mereka dengan pedang?", beliau menjawab: "Tidak, selama mereka mendirikan shalat, apabila kalian melihat dari peminpin kalian sesuatu yang kalian benci maka bencilah amal perbuatannya dan janganlah mencabut tangan kalian dari ketaatan". HR. Muslim.31

- **Orang yang menjadi kepercayaan dan konsultan seorang peminpin**

---

29 HR. Muslim no: 1852
30 HR. Muslim no: 1853
31 HR. Muslimno: 1855

عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِي ﷺ عَنَ النَّبيِّ ﷺ قَالَ: ((مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِيٍّ وَلَا اسْتَخلَفَ مِنْ خَلْيْفَةٍ إِلاَّ كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ: بِطَانَةٌ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّوَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ فَالْمَعْصُوْمُ مَنْ عَصَمَ اللهُ تَعَالَى)) أخرجه البخاري

Dari Abi Sa'id Al-Khudri ﷺ dari Nabi ﷺ bersabda: "Tidak seorang Nabipun yang diutus oleh Allah dan tidak pula mengangkat seorang khalifah kecuali mereka memiliki dua macam orang kepercayaan: "Orang keparcayaannya yang menyuruhnya berbuat kebajikan serta mendorongnya untuk berbuat hal tersebut dan kepercayaan yang menyeruhnya untuk berbuat keburukan serta mendorongnya untuk tetap melakukannya, orang yang terjaga adalah orang yang tetap dijaga oleh Allah ﷻ".32

- **Kewajiban seorang khalifah**

  1-Menegakkan agama Islam. Yaitu dengan menjaganya, berdakwah kepadanya dan menolak segala segala syubhat yang nisbatkan kepadanya, menegakkan hukum-hukumnya dengan menjalankan hukum Allah pada masyarakat dan berjihad di jalan Allah.

  Firman Allah Ta'ala**:**

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ﴿٥٨﴾

58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-

32 HR. Bukhari no: 7198

*baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.*33

2-Mengangkat orang yang mampu dalam mengemban sebuah jabatan dan kekuasaan

Firman Allah Allah ﷻ:

ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

26. *"Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya".34*

3-Seorang peminpin harus mengkontrol tugas para pekerjanya

Dari Abi Humaid semoga Allah meerdhai mereka berdua berkata: Rasulullah ﷺ mengangkat seorang lelaki dari suku Azd bernama Allutbiyah untuk mengmbil shadakah. Pada saat dirinya tiba dihadapan Nabi ﷺ dia berkata: "Ini adalah bagian kalian dan ini adalah bagin yang dihadiahkan kepadaku". Maka Nabi ﷺ bersabda: "Tidakkah dia duduk di rumah bapaknya atau dirumah ibunya apakah dia diberikan hadiah atau tidak?. Demi jiwaku yang berada di dalam jiwanya, tidaklah seeorang mengambil sedikitpun darinya kecuali dia datang pada hari kiamat dengan memikulnya pada lehernya sendainya seekor onta maka dia bersuara, kalau sapi maka dia bisa menguak, atau seekor kambing maka dia mengembek'. Lalu beliau mengangkat tangannya sampai tanpak bulu kedau ketiaknya seraya berkata: "Ya Allah aku telah menyampaikannya, ya Allah aku telah menyampaikannnnya". Muttafaq Alaihi.35

---

33 QS. An-Nisa': 58

34 QS. Al-Qoshosh: 26

35 HR. Bukhari no: 2597 dan Muslim no: 1832

4-Memantau mengatur kehidupan rakyat

عَن بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ((أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيْرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ....)) متفق عليه,

Dari Ibnu Umar semoga Allah meredhai keduanya dari Nabi ﷺ bersabda: "Ketahuilah bahwa setiap kalian adalah peminpin dan kalian akan ditanya tentang kepeminpinannya, dan seorang pejabat yang diangkat mengurusi perkara manusia adalah peminpin dan akan ditanya tentang kepeminpinannya". Muttafaq Alaihi.36

5-Kasih sayang terhadap rakyat, menasehati dan tidak mencari-ari kesalahan mereka

عَنْ مَعْقِلِ بنِ يَسَارٍ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: ((مَا مِنْ أَمِيْرٍ يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِيْنَ ثُمَّ لاَ يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ إِلاَّ لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ)) أخرجه مسلم

Dari ma'qal bin Yasar ﷺ berkata: Aku telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: Barangsiapa yang menduduki sebuah jabatan yang mengurusi perkara kaum muslimin, kemudian dia tidak bersungguh-sungguh mengurusi mereka dan tidak pula menasehati mereka, kecuali dia tidak akan masuk bersama mereka ke dalam surga". HR. Muslim.37

6-Menjadi Tauladan yang baik bagi rakyat mereka

Firman Allah Ta'ala:

وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

74. *"...dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa".38*

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ

36 HR. Bukhari no: 893 dan Muslim no: 1829
37 HR. Muslim no: 142
38 QS. Al-Furqon: 74

24. *“Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami”.39*

- **Hak-hak seorang khalifah**

1-Mentaatinya pada perkara yang bukan bermaksiat kepada Allah

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَـٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً

59. “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.40

عَنِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ((عَلَى ٱلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيْمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلاَّ أَنْ يُؤْمَرُ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ)).

متفق عليه

Dari Ibnu Umar semoga Allah meredhai keduanya dari Nabi ﷺ bersabda: “Atas setiap orang muslim untuk mendegar dan mentaati peminpin pada perkara yang dia sukai atau benci kecuali jika dia diperintah untuk mengerjakan kemaksiatan, maka jika diperintah

---

39 QS. Al-Sajdah: 24

40 QS. Al-Nisa’: 59

mengerjakan suatu kemaksiatan maka tidak ada kewajiban baginya untuk mendengar dan mentaati". Muttafaq alaihi. 41

2-Saling menasehati

عَنْ تَمِيْمِ الدَّارِي ﷺ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ)) قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: لِلهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ)) أخرجه مسلم

Dari Tamim Al-Dari ﷺ bahwa sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda: "Agama itu adalah nasehat". Kami bertanya: "Untuk siapa?. Beliau menjawab:"Bagi Allah, bagi kitabNya, bagi RaasulNya dan bagi peminpin kaum muslimin serta orang awam mereka". HR. Muslim42

3-Membela dan mendukungnya dalam menegakkan kebenaran

Firman Allah Ta'ala:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۝٢

- *"....dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan*

41 HR. Bukhari no: 7144 dan Muslim no: 1839
42 HR. Muslim no: 55

pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya". 43

****

43 QS. Al-Maidah: 2